



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kec. Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Kec. Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pts. tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pts. tanggal 26 Agustus 2021 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca Surat Gugatan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar tanggapan Penggugat yang dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan baik itu lisan atau tertulis meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan kesimpulan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Pts , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melakukan pernikahan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/P/2013 Menurut stbl di Kapuas Hulu pada tanggal 18 Juli 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang lahir pada tanggal 1 Juli 2010 dan lahir pada tanggal 16 Mei 2016;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat sebagai layaknya suami-istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai individu memiliki hal dasar untuk menentukan nasib dan masa depan Penggugat pribadi ke arah yang baik, aman, tentram dan damai;
6. *Sebagai upaya pengamanan dari pihak ketiga, bersama ini Penggugat lampirkan foto copy surat pernyataan dari Kepala Desa Sepandan.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: XXX/P/2013 menurut stbl di Kapuas Hulu pada tanggal 18 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- *Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.*

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2021, 3 September 2021, dan 10 September 2021, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat dengan NIK xxxxxxxx, dan untuk selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tergugat dengan NIK xxxx, dan untuk selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-2;**
3. Fotokopi Rekomendasi Perceraian a.n Penggugat yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, dan untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan untuk selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/CLU/2010 Atas Nama Anak Penggugat dan Tergugat, dan untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6XXX-LU-17062016-0008 Atas Nama Anak Penggugat dan Tergugat, dan untuk selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P-6;**
7. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 527/P/2013 atas nama Julius Jhoni dengan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, dan untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7;**
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 61xxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dan untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8;**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan hanya bukti P-1, P-5, P-6, P-7, dan P-9 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap bukti P-3 dan P-4 merupakan aslinya, terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diperlihatkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Putussibau;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung, yaitu kakak dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun berapa, akan tetapi seingat Saksi mereka sudah menikah selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena keduanya sudah lama terjadi ketidak cocokan dan sering terjadi cekcok;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan terakhir antara keduanya adalah dipicu soal perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, di mana masalah tersebut juga sampai dibawa ke sidang adat yang saat itu hadir Penggugat Julius Jhoni, Tergugat Tergugat, orang ketiga yang menjadi selingkuhan Tergugat Tergugat, pihak keluarga Penggugat pihak keluarga Tergugat serta dewan adat dan saya selaku kepala desa;
 - Bahwa permasalahan perselingkuhan tersebut benar telah diakui oleh Tergugat dan orang ketiga yang menjadi selingkuhan dari Tergugat;
 - Bahwa setelah sidang adat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama neneknya (Ibu dari Penggugat);
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Putussibau;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung, yaitu kakak dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun berapa, akan tetapi seingat Saksi mereka sudah menikah selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena keduanya sudah lama terjadi ketidak cocokan dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan terakhir antara keduanya adalah dipicu soal perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, di mana masalah tersebut juga sampai dibawa ke sidang adat yang saat itu hadir Penggugat Julius Jhoni, Tergugat Tergugat, orang ketiga yang menjadi selingkuhan Tergugat Tergugat, pihak keluarga Penggugat pihak keluarga Tergugat serta dewan adat dan saya selaku kepala desa;
- Bahwa permasalahan perselingkuhan tersebut benar telah diakui oleh Tergugat dan orang ketiga yang menjadi selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa setelah sidang adat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama neneknya (Ibu dari Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim sudah berikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan pula pada Akta Perkawinan Nomor 527/P/2013 Atas Nama Julius Jhoni dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (bukti surat P-7);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis jauh dari harapan layaknya pasangan suami isteri yang mendambakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, bahkan sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Bahkan muncul masalah bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dan sampai disidang secara adat;
- Bahwa saat ini Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setelah kejadian percecokan dan perselingkuhan yang sampai dibawa ke sidang adat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim telah diberikan izin cerai dari atasan sebagaimana terlampir dalam bukti P-3, akan tetapi isi dari bukti surat tersebut tidak menyebutkan secara jelas apakah atasan dari Penggugat sudah memberikan izin ataupun tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-8, serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa benar saat ini Tergugat masih berdomisili di Jl. Diponegoro RT 003, Dusun Sungai Malau, Desa Sepadan, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg juncto 143 R.Bg juncto Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) R.v;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus wajib pula melampirkan surat izin cerai dari atasan. Di mana sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;*"

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat izin cerai dari atasan tersebut, Majelis Hakim memandang hal itu haruslah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan cerai yang mana isinya harus menerangkan secara jelas apakah atasan yang bersangkutan memberikan izin cerai ataukah tidak atau setidaknya menyerahkan penuh kepada pengadilan di mana Penggugat mengajukan gugatannya, karena Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga termasuk dalam syarat formil yang harus dipenuhi dalam hal gugatan cerai tersebut yang mengajukan adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa mengenai surat izin cerai dari atasan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga menginstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah melampirkan surat rekomendasi perceraian a.n Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlampir dalam bukti P-3. Bahwa, Penggugat berpendapat surat tersebut adalah sebagai surat izin cerai dari atasan, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi bukti surat tersebut ternyata tidak menyebutkan secara jelas apakah atasan dari Penggugat tersebut memberikan izin ataukah tidak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, karena isi dalam bukti surat P-3 tersebut hanya berbunyi *"menindaklanjuti Surat Pernyataan dari kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Desa Sepandan dan Temenggung Adat Iban Batang Lupar tentang gugatan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, bersama ini disampaikan hal-hal berkaitan dengan hal tersebut bahwa sesuai dengan surat pernyataan kedua belah pihak mengenai masalah perceraian kedua belah pihak secara adat ditanda tangani oleh Kepala Desa Sepandan dan Temenggung Adat Iban Batang Lupar. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir berkas permohonan izin cerai dari yang bersangkutan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih"*;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-3 yang isinya tidak jelas menerangkan apakah atasan Penggugat telah memberikan izin cerai ataukah tidak atau setidaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan di

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat mengajukan gugatannya, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menganggap bukan sebagai surat izin cerai dari atasan, karena isinya tidak menerangkan secara jelas boleh tidaknya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap bukti surat P-3 dari penggugat bukan sebagai surat izin cerai dari atasan karena isinya tidak menyebutkan secara jelas tentang izin cerai maka terhadap bukti surat P-3 tersebut Majelis Hakim kesampingkan, dengan demikian Penggugat dianggap belum melampirkan surat izin cerai dari atasan yang seharusnya Penggugat lampirkan sebagai bukti untuk melengkapi syarat formil gugatan dalam hal yang mengajukan gugatan cerai adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat tidak melampirkan Surat Izin Cerai dari atasan yang isinya jelas apakah atasan Penggugat telah memberikan izin cerai dan Penggugat tidak pula melampirkan bukti surat pernyataan apakah Penggugat siap menanggung segala resiko apabila mengajukan gugatan cerai tanpa izin atasan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Gugatan dari Penggugat belum memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat belum memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak melampirkan bukti Surat Izin Cerai dari atasan yang isinya jelas menyebutkan apakah atasan Penggugat telah memberikan izin cerai ataukah tidak atau setidaknya tidaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan dan tidak pula melampirkan bukti surat pernyataan apakah Penggugat siap menanggung segala resiko apabila mengajukan gugatan cerai tanpa izin atasan sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*
Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard) dengan verstek;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 28 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gincai sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan
 2. Redaksi
 3. Pendaftaran
 4. Proses
 5. Materi
 6. PNBP Panggilan
- Jumlah

Rp1.500.000,00;
Rp 10.000,00;
Rp 30.000,00;
Rp 50.000,00;
Rp 10.000,00 ;
Rp 20.000,00;
Rp 1.620.000,00;
(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).